

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2019
DALAM PENERTIBAN LAYANG-LAYANG OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PONTIANAK**

Daffa Putra Prakosa
NPP. 29.1007

*Asdaf Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
Program Studi Kebijakan Publik*

Email: prakosodaffaputra@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The problem of public order that occurs is that the kite game in the Pontianak city area disrupts public order, the game is said to disrupt public order because it has resulted in casualties and disrupted flight activities in the Pontianak city area. In order to eradicate this problem, the Pontianak City Government made Regional Regulation Number 11 of 2019 concerning Public Order with the aim that there will be no more victims due to kite playing in the Pontianak city area. Even though there are regional regulations that prohibit kite games, the community still violates these regulations.* **Purpose:** *The purpose of this research is to describe and find out the obstacles and supporters during the implementation of Regional Regulation Number 11 of 2019 in Controlling Kites by the Pontianak City Civil Service Police Unit.* **Method:** *This research uses a qualitative descriptive method. Data collection was carried out using interview, observation and documentation techniques.* **Results:** *The results show that the implementation of Regional Regulation No. 11 of 2019 in Kite Control by the Pontianak City Civil Service Police unit has been going well but there are still some obstacles in its implementation, such as the lack of socialization of kite control policies to the public, lack of staff resources in the implementation of kite control policy implementation.* **Conclusion:** *The implementation of Regional Regulation Number 11 of 2019 in Controlling Kites by the Pontianak City Civil Service Police Unit still needs to be improved starting from the Pontianak City Satpol PP Resources which are still lacking and sanctions that are still not burdensome for perpetrators so that they do not provide a deterrent effect.*
Keywords: *Policy Implementation, Public Order, Kite Control, Pontianak City*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Masalah ketertiban umum yang terjadi yakni permainan layang-layang di wilayah kota Pontianak yang mengganggu ketertiban umum, permainan tersebut dikatakan mengganggu ketertiban umum karena telah mengakibatkan korban jiwa dan mengganggu kegiatan penerbangan di wilayah kota Pontianak. Guna memberantas masalah tersebut Pemerintah Kota Pontianak membuat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dengan tujuan agar tidak ada lagi korban akibat permainan layang-layang di wilayah kota Pontianak. Walaupun telah ada Peraturan Daerah yang melarang permainan Layang-Layang masyarakat masih saja melanggar peraturan tersebut. **Tujuan:** Tujuan penelitian, untuk menggambarkan dan mengetahui kendala dan pendukung pada saat implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 dalam Penertiban Layang-Layang oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. **Metode:** Penelitian kali ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 dalam Penertiban Layang-layang oleh satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan implementasinya seperti masih kurangnya sosialisasi kebijakan

penertiban layang-layang kepada masyarakat, kurangnya sumber daya staff dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penertiban layang-layang. **Kesimpulan:** Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 dalam Penertiban Layang-Layang oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak masih perlu ditingkatkan mulai dari Sumberdaya Satpol PP Kota Pontianak yang masih kurang dan Sanksi yang masih belum memberatkan bagi pelaku sehingga tidak memberikan efek jera. **Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Ketertiban Umum, Penertiban Layang-layang, Kota Pontianak

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketertiban merupakan suatu hal yang selalu kita inginkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ketertiban yakni di mana suatu kondisi aman, tenang serta bebas dari kekacauan dan gangguan yang menimbulkan masalah dalam suatu kegiatan. Definisi Ketertiban yakni suatu situasi dan keadaan di mana pemerintah dan rakyat bisa melakukan segala kegiatan dengan aman, tertib dan teratur (Ermaya, 2002: 82). Ketertiban tentu suatu hal yang sangat harus dijaga oleh seluruh masyarakat agar rasa aman dan nyaman selalu terjaga di saat melaksanakan kegiatan sehari – hari. Agar terciptanya ketertiban diperlukan peraturan yang mengatur segala kegiatan masyarakat dalam bentuk hukum.

Ketertiban merupakan hak bagi setiap orang agar memiliki rasa aman dan nyaman di saat beraktifitas di kehidupan sehari-hari. Pemerintah pusat juga berharap kepada pemerintah daerah agar bisa menciptakan ketertiban umum di tiap daerah masing-masing. Melalui Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dijelaskan bahwa ada tiga urusan pemerintahan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan umum, urusan pemerintahan konkuren.

Pada saat ini masyarakat seakan acuh terhadap larangan bermain layang – layang oleh pemerintah. Pemerintah melarang kegiatan bermain layang layang bukan semata-mata hanya untuk menghilangkan permainan tradisional khas Indonesia tersebut, namun telah banyak yang menjadi korban akibat dari permainan layang – layang tersebut. Hal ini dikatakan mengganggu ketertiban umum karena mulai dari korban jiwa maupun korban materi telah terjadi akibat dari permainan layang layang tersebut.

Permainan layang – layang sebetulnya bukanlah permainan yang membahayakan apabila tidak menggunakan peralatan-peralatan yang tidak seharusnya digunakan saat bermain layang – layang. Namun kasus yang terjadi seringkali masyarakat menggunakan tali gelas bahkan kawat sebagai tali yang digunakan untuk menerbangkan layangan. Tentu hal tersebut membahayakan si pemain dan masyarakat yang berada di sekitar tempat bermain layang – layang. Permainan layang-layang juga mengganggu ketertiban umum lainnya seperti terganggunya aktifitas penerbangan di wilayah kota Pontianak dan juga menjadi ajang judi bagi oknum masyarakat di wilayah kota Pontianak.

Guna memberantas permasalahan pada tingkat daerah ini seperti yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan urusan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah berdasar pada asas otonomi dan pertanggung jawaban dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya otonomi daerah maka permasalahan permainan layang layang pada tingkat daerah dapat terselesaikan dengan mudah.

Peraturan mengenai larangan layang-layang yakni yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang ketertiban Umum dalam pasal 19 mengatakan bahwa dilarang untuk menyimpan memiliki dan menjual layangan di wilayah kota Pontianak kecuali guna kegiatan festival atau budaya. Namun walaupun sudah ada peraturan yang mengatur tentang larangan layang-layang. Masih saja terdapat pelanggaran yang didapat saat dilakukan penertiban oleh satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat permasalahan yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 dalam Penertiban Layang-Layang Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. Permasalahan yang terjadi yakni belum terwujudnya tujuan dari Peraturan Daerah tersebut yakni terciptanya Kota Pontianak yang bebas Dari Layang-layang. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyak nya barang bukti yang diamankan petugas saat melakukan penertiban Layang-Layang di wilayah Kota Pontianak. Permasalahan lain yang terjadi masih terdapat masyarakat yang belum memahami mengenai Peraturan Daerah tentang larangan bermain layang-layang tersebut.

Tabel 1.2.1
Data Jumlah Barang Sitaan Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Pontianak

No	Barang Sitaan	2016	2017	2018	2019
1	Layangan	637	702	1003	1943
2	Gelondongan	218	252	480	440
3	Gelasan / Kawat	37	43	53	662
4	Gerenda	8	3	4	4

Sumber : BPS Kota Pontianak 2016 - 2019

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Penelitian Tamrin Muchsin (2020) berjudul *Efektivitas Pelaksanaan Pasal 66 peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum di Kota Singkawang*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Penelitian ini didasari oleh permainan layang layang yang mengganggu ketertiban umum. Adapun hasil dari penelitian ini yakni pertama, penertiban bermain layang layang di kota Singkawang dinilai hampir mencapai sempurna karena minim nya angka pelanggaran mengenai layang layang yang menggunakan tali kawat maupun gelas dikota tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tamrin Muchsin bahwa pelaksanaan peraturan daerah No. 1 Tahun 2016 tentang ketertiban umum di kota Singkawang telah terlaksana secara efektif serta penegakan hukuman yang sesuai perda dapat diterima oleh masyarakat.

Penelitian selanjutnya dari Eka Darma Suryadi (2017) yang berjudul *Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Meulaboh*. Pendekatan kualitatif merupakan hal yang dilakukan penulis dalam penelitian ini. Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif mengharuskan penulis harus turun ke lapangan guna melakukan observasi dan wawancara kepada informan. Sebelumnya dilatar belakangi oleh masih banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Meulaboh yang menyebabkan Kota menjadi tidak tertib, kotor dan menimbulkan kemacetan. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana implementasi dan apa saja kendala serta pendukung pada implementasi kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Meulaboh. Adapun hasil dari penelitian ini yakni, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Meulaboh sudah seringkali melakukan Razia penertiban terhadap pedagang kaki lima yang kerap kali menggunakan jalan untuk berjualan namun masih saja ada pedagang yang menggunakan jalan tersebut sehingga dinilai penertiban tersebut masih belum maksimal. Adapun

faktor yang menjadi penghambat pada penertiban pedagang kaki lima di Kota Meulaboh yakni pertama, tidak adanya sanksi kepada pedagang kaki lima tersebut sehingga walaupun sudah diperingati seringkali masih saja tetap membandel untuk berjualan di tempat tersebut. Kedua, pemerintah dinilai masih belum konsisten dalam menyikapi pedagang kaki lima di Kawasan ini. Hal tersebut terlihat karena masih ada penarikan retribusi terhadap para pedagang yang menggunakan Kawasan ini untuk berjualan, yang mana hal tersebut dilarang didalam qanun (peraturan yang berlaku di Aceh) tentang ketertiban umum.

Penelitian berikutnya oleh Paulus Sihaloho (2017) yang berjudul Pelaksanaan Pasal 37 Peraturan Daerah Kubu Raya Nomor 4 tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum Mengenai Larangan Bermain Layang – Layang. Permainan layang layang dilarang oleh pemerintah Kubu Raya, yang dibuktikan dengan adanya Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang ketertiban umum khususnya larangan Bermain Layang-Layang di wilayah Kubu Raya. Penulis menggunakan metode penelitian empiris dalam penelitiannya. Adapapun hasil yang didapat saat penulis melakukan wawancara di lapangan terhadap responden masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran bermain layang layang. Satuan Polisi Pamong praja Kabupaten Kubu Raya juga mengalami hambatan dalam penegakan peraturan daerah di wilayah ini seperti anggota khusus di bidang PPNS yang masih kurang belum terdapat petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dalam penertiban peraturan daerah serta tidak adanya MOU (perjanjian kerja) antara pengadilan dan pemerintah yang membuat penegakan sanksi kepada pelanggar belum dapat di implementasikan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, yakni terdapat perbedaan pada objek penelitian yakni mengenai larangan bermain layang-layang. Lokasi yang menjadi tempat Penelitian juga berbeda yang mana Penelitian Terdahulu memilih Lokasi di Provinsi Aceh, Kota Singkawang dan Kabupaten Kuburaya sedangkan Penelitian kali ini dilakukan di Kota Pontianak. Kemudian penulis juga menggunakan teori yang berbeda yaitu teori Implementasi menurut Edward III dalam Dyah dan Arif (2014:44) dimana dimensi yang digunakan meliputi: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 dalam penertiban Layang-Layang oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, serta mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi pendukung dan kendala pada saat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 dalam penertiban Layang-Layang oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.

II. METODE

Metode yang digunakan penulis dalam pelaksanaan penelitian adalah metode kualitatif dengan model deskriptif. Menurut Whitney (1960:160) dalam Nazir (2014:43) mengatakan bahwa “metode deskriptif merupakan pelacakan fakta dengan definisi yang tepat.” Penelitian ini menuntut peneliti untuk memahami masalah dalam kelompok masyarakat serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat pada keadaan tertentu, termasuk tentang kegiatan, hubungan, sikap – sikap, pandangan masyarakat dan proses yang sedang berlangsung dan dampak dari sebuah fenomena.

Kemudian Menurut Creswell (2013) “penelitian kualitatif merupakan langkah atau metode guna mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap oleh sejumlah individu atau kelompok berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan”. Dijelaskan kembali oleh Creswell, “bahwa kekhasan pendekatan ini dalam hal penggunaan asumsi filosofis itu berupa klaim – klaim pengetahuan konstruktivitas atau advokasi atau partisipatoris”.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 14 orang informan yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak (1 orang), Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah (1 Orang), Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan (1 Orang) , Satuan Polisi Pamong Praja (1 Orang), Satuan Polresta Pontianak Kota (1 Orang), Kelompok Pemain Layang-Layang (1 Orang) dan Masyarakat Umum (8 Orang). Kemudian Penulis juga melakukan observasi yakni mengumpulkan data dalam sebuah penelitian yang bersumber dari fakta yang diperoleh dilapangan. Serta dokumentasi yang didapatkan pada saat melaksanakan kegiatan dilapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 dalam penertiban layang-layang oleh satuan polisi pamong praja kota Pontianak dan apa saja yang menjadi kendala serta pendukung pada saat implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 dalam penertiban layang-layang oleh satuan polisi pamong praja kota Pontianak.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 dalam penertiban layang-layang oleh satuan polisi pamong praja kota Pontianak menjadi satu bagian terpenting pada siklus kebijakan publik dimana kebijakan menjadi bermakna karena kebijakan tersebut diimplementasikan. Adapun teori yang digunakan penulis dalam penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 dalam penertiban layang-layang oleh satuan polisi pamong praja kota Pontianak adalah teori implementasi kebijakan menurut Edward III yaitu :

1. Komunikasi
 - a. Transmisi
 - b. Kejelasan
 - c. Konsistensi
2. Sumberdaya
 - a. Staff
 - b. Informasi
 - c. Wewenang
 - d. Fasilitasi
3. Disposisi
 - a. Pengangkatan Birokrasi
 - b. Intensif
4. Struktur Birokrasi
 - a. *Standard Operating Procedures*
 - b. *Fragmentation*

3.1. Komunikasi

Komunikasi yang baik terjadi adanya penyalur komunikasi kebijakan atau komunikator kepada komunikan dalam hal ini ialah terkait Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 dalam Penertiban Layang-Layang oleh satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. Tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut dapat dikomunikasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya kekeliruan atas kebijakan dan program yang direncanakan. Hal ini sangat penting karena semakin tinggi kekeliruan dalam pengimplementasian kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya maka kebijakan tersebut tidak akan terlaksana dengan baik. Komunikasi Kebijakan memiliki beberapa macam dimensi antara lain sebagai berikut :

A. Transmisi

Dimensi transmisi mengharuskan agar kebijakan bisa di informasikan kepada para pelaksana kebijakan yaitu aparatur dan juga masyarakat. Memberikan sosialisasi terkait larangan bermain layang-layang

pada masyarakat merupakan hal penting yang harus dilakukan agar menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya bermain layang-layang. Penulis juga mengobservasi mengenai Sosialisasi Larangan Bermain Layang-Layang oleh Satpol PP Kota Pontianak. Adapun hasil yang dapat disimpulkan adalah Sosialisasi belum maksimal dilakukan karena masih saja ada masyarakat yang belum mengetahui mengenai larangan bermain layang-layang.

B. Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan kepada masyarakat dapat diketahui bahwa sosialisasi belum sepenuhnya dilakukan karena masih banyak masyarakat yang belum mengerti akan peraturan tentang larangan bermain layang-layang, selain itu ada juga yang mengungkapkan bahwa belum ada sosialisasi kepada masyarakat akan peraturan tersebut dari pihak Satuan Pamong Praja.

C. Kejelasan

Dimensi kejelasan dari sebuah kebijakan sangat lah penting agar dapat dengan mudah dipahami oleh pelaksana kebijakan. Selain itu diantara mereka dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan dipersiapkan agar tujuan program atau kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Ketidakjelasan komunikasi akan berdampak pada penyelewengan suatu tujuan dari kebijakan yang sedang diambil. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja telah memahami kebijakan Larangan bermain layang-layang. Berdasarkan analisis Penulis dapat disimpulkan bahwa Anggota Satpol PP selaku pelaksana kebijakan sudah memahami kebijakan mengenai larangan bermain layang layang. Yang mana hal tersebut merupakan hal pendukung dalam keberhasilan sebuah implementasi kebijakan.

D. Konsistensi

Selanjutnya Konsistensi yang juga memengaruhi keberhasilan dari komunikasi karena dapat mempengaruhi komunikasi dimana suatu perintah yang harus dilakukan adalah harus konsisten dan jelas. Karena apabila perintah yang diberikan sering berubah-ubah dapat menimbulkan ketidakpahaman bagi para pelaksana di lapangan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis mengenai Konsistensi anggota satuan polisi pamong praja dalam menjalankan tugas penertiban layang-layang kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Kepala Seksi Penyidikan dan penyelidikan menyatakan hal yang sama dengan anggota satuan polisi pamong praja yang lainnya. Dapat disimpulkan bahwa konsistensi aparatur dalam melaksanakan kebijakan sudah konsisten dan baik.

Berdasarkan analisis penulis dari ketiga indikator komunikasi yakni transmisi, kejelasan dan konsistensi berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penyaluran informasi terkait kebijakan larangan bermain layang-layang kepada pelaksana kebijakan yaitu anggota Satuan Polisi Pamong Praja sudah baik. Implementor telah memahami kebijakan dengan baik sehingga dapat melaksanakannya dengan konsisten. Akan tetapi sosialisasi kebijakan bermain layang-layang yang dilakukan kepada masyarakat belum maksimal karena masih terdapat masyarakat yang belum mengerti tentang Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 pasal 19 tentang larangan bermain layang-layang.

3.2. Sumber Daya

Suatu kebijakan yang jelas dan konsisten akan percuma apabila tidak memiliki sumber daya yang baik dalam melaksanakan perintahnya. Indikator keberhasilan sebuah sumberdaya yakni sumberdaya manusia (*staff*), informasi, wewenang dan fasilitas.

A. Sumber Daya Manusia (Staff)

Berdasarkan analisis penulis melalui wawancara kepada aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak masih kekurangan Sumber daya karena jumlah anggota tidak sebanding antara jumlah anggota satuan polisi pamong praja dan luas wilayah Kota Pontianak.

B. Informasi

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dapat disimpulkan bahwa Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak telah memahami peraturan tersebut.

C. Wewenang

Guna mempertegas dan memperjelas tugas dan fungsi pelaksana kebijakan terkait implementasi diperlukan yang namanya sebuah kewenangan. Wewenang yang bersifat formal dan merupakan suatu legitimasi dari para pelaksana kebijakan sesuai dengan bagiannya. Kewenangan tersebut akan memperjelas terkait tugas pokok dan fungsi dari pihak yang melaksanakan kebijakan yang ada.

D. Fasilitas

Berdasarkan analisis dan observasi penulis pada Dimensi Sumber Daya yang terdiri dari empat indikator yakni staff, informasi, wewenang dan fasilitas. Adapun kesimpulan yang didapat adalah pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 dalam Penertiban Layang-Layang oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak masih kekurangan Kuantitas Staff dan Fasilitas. Untuk Informasi Aparatur Satpol PP Kota Pontianak telah memahami mengenai kebijakan penertiban Layang-layang dan kewenangan kepada Satpol PP Kota Pontianak dari Pemerintah Kota Pontianak sudah cukup.

3.3 Disposisi

Sikap dari pelaksana kebijakan diharapkan dapat melaksanakan dengan baik dan memahami suatu tujuan dari dibentuknya sebuah kebijakan. Guna mengimplementasikan kebijakan penertiban layang-layang setiap aparatur perlu memahami kebijakan dan harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Dalam Disposisi terdapat indikator yang memengaruhi keberhasilan implementasi terkait pengangkatan Birokrat dan insentif :

A. Pengangkatan Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara penulis mengenai pengangkatan Birokrasi, penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa birokrasi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak masih kurang pada lulusan S1 ilmu Hukum.

B. Insentif

Berdasarkan wawancara dan pengamatan penulis dapat dianalisis bahwa disposisi atau sikap pelaksana pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 19 tentang larangan bermain layang-layang sudah dipahami dengan baik. Namun masih terdapat kekurangan yakni tidak adanya lagi insentif yang dapat meningkatkan semangat kerja aparatur.

3.4 Struktur Birokrasi

Dalam implementasi kebijakan penertiban layang-layang sangat berkaitan dan membutuhkan keterpaduan antara Lembaga atau badan terkait yang menanggapi permasalahan tersebut. Terdapat dua macam karakteristik yang dapat menunjang kinerja dari suatu struktur birokrasi agar maksimal melakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan melaksanakan fragmentasi.

A. *Standard Operational Procedure (SOP)*

SOP merupakan suatu pedoman atau petunjuk dalam melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini SOP menjadi dasar pelaksanaan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan disetiap harinya dengan standard yang telah ditetapkan atau standard minimum yang dibutuhkan. SOP dapat meningkatkan kinerja struktur birokrasi untuk dilaksanakan oleh implementor. SOP juga memudahkan pelaksana kebijakan untuk mengerti Langkah apa saja yang harus dilakukan dalam penegakan peraturan yang berlaku. Dalam hal pelaksanaan penertiban layang-layang belum ada SOP yang secara khusus mengatur secara teknisnya.

B. Fragmentasi

Fragmentasi juga salah satu faktor yang mempengaruhi struktur birokrasi yang merupakan pembagian kerja dan penyebaran tanggung jawab kepada beberapa badan atau pihak berbeda yang melaksanakan kebijakan agar kebijakan tersebut dapat dicapai dengan efektif dan tepat. Dalam hal ini yang menjadi Stakeholders dan memiliki peranan langsung di lapangan dalam penertiban layang-layang yakni Satuan Polisi Pamong Praja, Polisi dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Berdasarkan wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 dalam penertiban layang-layang menurut indikator struktur birokrasi sudah baik dengan melakukan fragmentasi atau pembagian tanggung jawab ke beberapa Instansi yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sesuai dengan tugas masing-masing. Namun dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerahnya belum memiliki Standar Operasional Prosedur.

3.5 Hal yang menjadi Kendala dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 dalam Penertiban Layang-layang di Kota Pontianak

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis, didapatkan beberapa hal yang menjadi kendala dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 dalam Penertiban Layang-layang di Kota Pontianak diantaranya :

A. Kurang maksimalnya Sosialisasi yang diberikan kepada Masyarakat

Berdasarkan wawancara penulis mengobservasi dan menyimpulkan bahwa sosialisasi mengenai larangan bermain layang-layang kepada masyarakat oleh Satpol PP kota Pontianak masih sangat kurang baik dibuktikan dengan hasil wawancara penulis kepada beberapa masyarakat, mengatakan bahwa masih banyak dari mereka yang belum memahami peraturan larangan bermain layang-layang.

B. Kurangnya Kuantitas Sumber Daya manusia selaku pelaksana kebijakan

Sumber daya memiliki peranan penting dalam melaksanakan kebijakan. Akan tetapi di Satuan Polisi Pamong Praja masih kekurangan anggota dalam menjalankan tugas nya, terlebih pada saat kegiatan penertiban layang-layang.

C. Tingkat Kesadaran masyarakat masih kurang terhadap larangan Bermain Layang-layang.

Masyarakat Kota Pontianak seringkali mengabaikan himbauan yang sering dilakukan oleh anggota Satpol PP kota Pontianak khususnya perihal bermain layang-layang. Selain itu juga terjadi pembiaran oleh orang tua terhadap anak-anak kecil yang melanggar peraturan daerah tersebut.

D. Kurang tegasnya sanksi kepada pelaku pelanggaran bermain layang-layang

Berdasarkan wawancara penulis, sanksi bagi pelanggar peraturan daerah masih sangat tidak memberatkan yang mana itu membuat masyarakat masih enggan untuk patuh kepada peraturan daerah. Masih diperlukan sanksi yang tegas bagi si pelanggar agar menimbulkan efek jera untuk tidak melakukan Kembali yang melanggar peraturan.

3.6 Hal Pendukung dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 dalam Penertiban Layang-layang di Kota Pontianak

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, didapatkan beberapa hal yang menjadi pendukung dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 dalam Penertiban Layang-layang di Kota Pontianak diantaranya :

A. Internal

Adanya semangat yang dimiliki oleh petugas yang berperan dalam penertiban layang-layang juga menjadi Pendukung terlaksananya kebijakan dengan baik. Semangat yang dimiliki petugas dalam melaksanakan tugas dapat membuat penegakan peraturan daerah oleh satuan polisi pamong praja menjadi maksimal.

B. Eksternal

Adanya respon yang baik dari masyarakat merupakan dukungan terpenting dari kebijakan ini. Masyarakat yang banyak mendukung atau merespon baik kebijakan yang telah ada memudahkan petugas dalam melakukan penertiban sehingga tidak menghalang-halangi petugas dalam melakukan penertiban layang-layang yang melanggar peraturan daerah Nomor 11 tahun 2019 tersebut.

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 dalam penertiban Layang-Layang di Wilayah Kota Pontianak memiliki tujuan untuk menciptakan kota Pontianak yang bebas dari layang-layang. Namun dalam pengimplementasiannya penulis menemukan temuan penting yakni terdapat hal-hal yang menjadi pendukung dan kendala dalam penerapannya di wilayah kota Pontianak oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. Sama halnya dengan temuan Tamrin Muchsin (2020) bahwa Peraturan mengenai larangan bermain layang-layang masih belum maksimal dilaksanakan oleh masyarakat. Karena masih terdapat pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa Layang-Layang hanya sebuah permainan biasa dan tidak membahayakan.

Pemerintah Kota Pontianak membuat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum yakni bermaksud untuk menciptakan Kota Pontianak yang Bersinar. Namun pengimplementasiannya khususnya dalam penertiban layang-layang terdapat kendala-kendala seperti masih kurangnya Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak serta Kurangnya kendaraan guna memudahkan penertiban layang-layang di wilayah Kota Pontianak. Kegiatan Penertiban layang-layang di wilayah Kota Pontianak diharapkan agar Kota Pontianak bebas dan bersih dari Layang-Layang. Pemerintah juga berharap kesadaran masyarakat agar tidak melanggar Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum demi terciptanya Kota Pontianak yang Kondusif.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis di lapangan, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 dalam Penertiban Layang-layang oleh satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan implementasinya seperti masih kurangnya sosialisasi kebijakan penertiban layang-layang kepada masyarakat, kurangnya sumber daya staff dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penertiban layang-layang.
2. Penulis melakukan penelitian pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 dalam Penertiban Layang-Layang oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Adapun hasil yang didapat adalah masih terdapat kendala dalam proses implementasinya. Hal yang menjadi kendala implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 dalam penertiban layang-layang oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak yaitu:
 - a. Kurangnya Kuantitas Sumber Daya manusia selaku pelaksana kebijakan.
 - b. Kurang maksimalnya Sosialisasi yang diberikan kepada Masyarakat.
 - c. Tingkat kesadaran masyarakat masih kurang terhadap larangan bermain layang-layang.
 - d. Kurang tegasnya sanksi kepada pelaku pelanggaran bermain layang-layang.
 - e. Masih ada masyarakat yang menghalangi petugas saat ingin memasuki wilayah target operasi penertiban layang-layang.
3. Penulis melakukan penelitian pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 dalam penertiban layang-layang oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Adapun hasil yang didapat yakni terdapat beberapa hal yang menjadi pendukung dalam proses implementasinya. Hal

Pendukung dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 dalam penertiban layang-layang oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak yaitu:

- a. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum.
- b. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang selalu semangat dalam menegakkan peraturan daerah khususnya dalam permainan layang-layang.
- c. Adanya respon baik terhadap masyarakat saat penertiban dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja kota Pontianak.
- d. Tujuan penertiban layang-layang adalah demi terwujudnya kota Pontianak yang bebas dari Layang-layang.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni keterbatasan kemampuan penulis, keterbatasan waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Kebijakan penertiban Layang-layang untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak beserta jajarannya dan seluruh Aparatur Satpol PP Kota Pontianak yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*.
- Azwar, Saifuddin. 2007. *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Creswell. (2013). *Research Design Pendekatan Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Dunn, William;. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik Proses Analisis dan Partisipasi* Bogor: Ghalia Indonesia
- Hamdi, Muchlis, dan Siti Ismaryati. 2014. *Metodelogi Penelitian Administrasi*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Hermawan,Asep. (2009). *Penelitian Bisnis*. Jakarta : PT. Grasindo.
- Mutiarin, Dyah dan Arif Zainudin.2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muri Yusuf. 2014. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian. Gabungan*”. Jakarta : prenadamedia group
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: Gramedia
- Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Nugroho,Riant. (2011). *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Praharso, Rifqy. (2021). *Penerapan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Larangan Kegiatan Permainan Layang-Layang bagi Keselamatan Penerbangan*.
- Rahmawati, A. (2020). *Implementasi kebijakan program pengembangan komoditas pada Kawasan strategi kabupaten di kabupaten Bone*.

- Rahmawati. (2011). *Pengaruh Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Dosen di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*.
- Setyosari, Punaji. 2010. *Metode Penelitian Penelitian dan Pengembangan*. Jakarta: Kencana
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suradinata, Ermaya 2002. *Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintah*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Wahab, Solichin Abdul. 2002. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Med Press
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisa Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketertiban umum

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak

C. Skripsi

- Muchsin, Tamrin. 2020. *Efektivitas Pelaksanaan Pasal 66 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum di Kota Singkawang*
- Suryadi, Eka Darma. 2017. *Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Meulaboh*
- Silalahi, Paulus. 2017. *Pelaksanaan Pasal 37 Peraturan Daerah Kubu Raya Nomor 4 tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum Mengenai Larangan Bermain Layang – Layang*.

D. Sumber – Sumber Lain

- https://news.detik.com/berita/d-4625894/main-layanan-di_pontianakbakal-didenda-rp-50-juta-hingga-dipenjara. Diakses minggu, 29 Agustus 2021
- https://data.pontianakkota.go.id/fa_IR/dataset/data-razia-layang_layang_kota_pontianak-per-kecamatan-tahun-2018. Diakses Selasa, 31 Agustus 2021
- <https://www.pontianakkota.go.id/layangan-hari-ini/berita/Musnahkan1.752-Layanan-dan-Perlengkapannya>. Diakses Selasa, 31 Agustus 2021
- https://mediaindonesia.com/nusantara/219867/layang-layang-kawat_sebabkan_94-listrik-mati-di-pontianak. Diakses Selasa, 31 Agustus 2021
- https://1.facebook.com/11layang-layang-makan-korban-empat-warga_sungai-pinyuh_ditangkap-polisi. Diakses Selasa, 31 Agustus 2021
- https://kumparan.com/hipontianak/11layang-layang-ganggu_penerbangan_dipontianak. Diakses Selasa, 31 Agustus 2021
- <https://pontianakkota.bps.go.id/>. Diakses Selasa, 31 Agustus 2021